RETRIBUSI JASA UMUM



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Tahun 2000 Nomor 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM T.A. 2004 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN BAGIAN HUKUM



LEMBARAN KABUPATEN HULU TAHUN 2000

DAERAH SUNGAI SELATAN NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan perludisesuaikan;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 8. Pc.aturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);

- 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor IA Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi;
- 11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1997 tentang Ruang Lingkup dan Jenisjenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemu-
- 16. Replanu Rahr Music Paerphiam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 1999 tentang Selatan Nomor 18 Tahun Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pembentukan Organian Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELA-TAN TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK Menetapkan DAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

c. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;

e. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f.Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti (legimitasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

- g. Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perubahan Nama yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cacatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak dan penerbitan KTP atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk meman-faatkan jasa pencetakan dan penerbitan KTP yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
- 1. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- o. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cacatan Sipil dipungut Retribusi atas penggantian biaya cetak dan penerbitan KTP dan Akta Cacatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi pencetakan dan penerbitan :

- a. KTP;
- b. Akta Kelahiran ;
- c. Akta Perkawinan ;
- d. Akta Perceraian ;
- e. Akta Kematian ;
- f. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak ;
- g. Akta Pengangkatan Anak;
- h. Akta Perubahan Nama.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa atas penerbitan KTP dan Akta Catatan Sipil.

BAB 111 GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cacatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah biaya cetak KTP dan Akta Cacatan Sipil, penerbitan, pembinaan dan

BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak dan penerbitan KTP dan Akta Cacatan Sipil.

(2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan KTP dan Akta Cacatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Biaya penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap Subyek Retribusi.
- (3) Besarnya tarif adalah sebagai berikut
 - A. KTP:
 - 1. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 5.000,-2. Warga Negara Asing (WNA) Rp 15.000,-
 - B. Akta Catatan Sipil:
 - 1. Akta Kelahiran
 - a. Akta Kelahiran Umum
 - 1) Anak Pertama dan Kedua
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 4.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp 15.000.-

votiga dan sete	rusnya		
2) Anak Ketiga dan sete - Warga Negara Indon	esia (WN)	() Rp	8.000,-
- Warga Negara Indon	(WNA	A) Rr	30.000,-
- Warga Negara Asing	at / Istin	newa	55.000,2
· Alda Valahiran Tellamo	ac / 10011	20110	
A La Dortona Hall No.	uuu		C 50.
Wanga NABATA IIIUU	TOBIA (III.) Rp	- , 000, -
Warga Negata ASIII	g (max)	Rp	17.500,
a) Anak Vatiga dan Sele	zrusiiya		-
- Warga Negara Indo	nesia (WNI) Rp	10.500,-
- Warga Negara Asing	(WNA)	Rp	32.500,-
- warga Negara nome	, (-	, ,
ni anongge	· i		
c. Akta Kelahiran Dispensas	7.		
1) Anak Pertama dan Kedu	ia -:- (unit) Do	0.000
- Warga Negara Indone	SIA (WIVI) Rp	9.000,-
- Warga Negara Asing	(WNA)	Rp	20.000,-
2) Anak Ketiga dan seter	usnya		
- Warga Negara Indone	sia (WNI)	Rр	13.000,-
- Warga Negara Asing	(WNA)	Rp	35.000,-
110282 1110			-
2. Kutipan Akta Kelahiran Kedu	a dan sete	erusn	ıya :
Z. Kutipan Akta Kelanilan Koda	(WNI)	Rp	10.000,-
a. Warga Negara Indonesia	(WNA)	Rp	30.000,-
b. Warga Negara Asing	(mar)	MP.	50.000,
3. Akta Perkawinan :			
a. Di dalam Kantor	(113.17.)	n	14 000
- Warga Negara Indonesia	(WNI)	Rp	
- Warga Negara Asing	(WNA)	Кр	40.000,-
b. Di luar Kantor			
- Warga Negara Indonesia	(WNI)	Rp	29.000,-
- Warga Negara Asing	(WNA)	Rp	65.000,-
4. Pencatatan Perkawinan yang m	elebihi ja	angka	1
waktu 1 bulan sejak tangg			
perkawinan menurut agama:			
a. Di dalam Kantor			
- Warga Negara Indonesia	(WNI)	Rp	24.000,-
	(WNA)	-	
- Warga Negara Asing	(mixer)	Rp	03.000,
b. Di luar Kantor	(unr.)	n-	54 000
- Warga Negara Indonesia	: :		54.000,-
- Warga Negara Asing	(WNA)	Rp	115.000,-

5.		gara Indone	an II dan set esia (WNI) (WNA)	Rp	8.000,-		
6.	Akta Percer a. Warga Ne b. Warga Ne	gara Indone	esia (WNI) (WNA)	_	25.000,- 50.000,-		
7.	Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri : a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 50.000,-						
			esia (WNI) (WNA)				
8.	a. Warga Ne	gara Indone	n II dan set esia (WNI) (WNA)	Rp	50.000,-		
9.		gara Indone	esia (WNI) (WNA)		2.500,- 5.000,-		
10.	a. Warga Ne	gara Indone	Kedua dan se sia (WNI) (WNA)	Rp	5.000,-		
11.	Akta Pengak a. Warga Ne b. Warga Ne	gara Indone	sia (WNI)	Rp Rp	25.000,- 50.000,-		
12.	Kutipan Pen a. Warga Ne b. Warga Ne	gara Indone		eterusnya Rp Rp	30.000,-		
13.	Akta Penges a. Warga Ne b. Warga Ne	gara Indone	1 1	Rp Rp	25.000,- 50.000,-		
14.	Akta Pengan a. Warga Ne b. Warga Ne	gara Indone	sia (WNI)	Rp Rp	25.000,- 50.000,-		

5. Pencatatan Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak Keputusan						
Pengadilan Negeri dan Pengukuhar melalui Notaris :	n Ana	ık				
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp	50.000,-				
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp	100.000,-				
16. Kutipan Akta Pengangkatan Anak Kedu	a:					
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Кp	50.000,-				
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp	100.000,-				
17. Pencatatan Perubahan Nama :	Rp	10.000,-				
18. Salinan Akta Kelahiran :						
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp	25.000,-				
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp	50.000,-				
19. Salinan Akta Perkawinan :						
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rр	30.000,-				
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp	60.000,-				
20. Salinan Akta Perceraian :						
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp	30.000,-				
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp	60.000,-				
21. Salinan Akta Kematian :						
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rр	10.000,-				
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp	20.000,-				
22. Salinan Akta Pengakuan Anak :						
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Кp	30.000,-				
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rр	60.000,-				
23. Penerbitan Surat Keterangan :						
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp	2.500,-				
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp	5.000,-				
24. a. Biaya Pelaporan dan Penerbitan	Tand	a				
Bukti Pelaporan WNI mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di Luar Negeri :						
- Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp	10.000,-				

- b. Pelaporan tersebut bila melebihi jangka waktu satu tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia:
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 20.000,-

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 9

Masa retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan cetak dan penerbitan KTP dan Akta Cacatan Sipil diberikan.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk dan isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan

(2) Bentuk dan isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAR TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.

(2) Untuk KTP, retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB IIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasa1 17

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retrib-

usi Daerah ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan atau dokumenmemeriksa buku-baka, berkenaan dengan tindak pidana dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti melakukan penggotatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 15 Maret 2000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. TTD.

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 15 Maret 2000

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

> > MG:

M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2000